



KAJIAN HUKUM TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG

LEGAL STUDY ON THE FORMS OF PRISONER DEVELOPMENT IN CLASS IIB SELONG COMMUNITY INSTITUTIONS

Didik Ali Rahman

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Selong

Email: didikwoles11@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : Ainuddinsister@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : igedekarmo70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu untuk mengetahui kebenaran konkrit mengenai gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: Program Pembinaan Pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dapat dibagi dua bidang yaitu Pertama: Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua: Pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, cuci motor/mobil, budidaya sayur-sayuran, membuat batako/paving blok dan lain-lain, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya.

Kata Kunci : Bentuk Pembinaan; Narapidana; Lapas Selong

Abstract

This research aims to determine the form of prisoner development at the Selong Class IIB Penitentiary. This research uses empirical juridical legal research methods, namely to find out the concrete truth regarding legal phenomena that occur in society. Based on the results of this research, it shows that the form of prisoner development at the Selong State Detention Center is guided by the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PK.04.10 of 1990 concerning the Pattern of Prisoner Development which can be divided into 2 (two) areas, namely: Correctional Development Program Prisoners at the Class IIB Selong Penitentiary can be divided into two areas, namely First: Personality development which includes: Development of religious awareness, Development of nation and state, Development of intellectual abilities (intelligence), Development of legal awareness, Development of integrating oneself with society. Second: Development of independence includes: Skills to support one's own businesses,

for example handicrafts, washing motorbikes/cars, cultivating vegetables, making bricks/paving blocks etc., Skills to support industrial businesses or agricultural activities using middle technology.

Keywords: *Forms of Coaching; Prisoners; Selong Prison*

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga lembaga pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk menentukan/melaksanakan dan mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seorang narapidana yang telah layak diberikan kesempatan memperoleh pembebasan bersyarat.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas.

Undang – undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi : Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudan berupa proses Pembebasan Bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Program pemasyarakatan dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat residivis di dalam sistem peradilan pidana. Namun, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi agar program tersebut dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian berdasarkan Bagaimana Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹

Dalam Penelitian Ini Akan Di Kaji Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong?

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong?

a. Hak dan Kewajiban Narapidana Selama Berada Di Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan sistem pidana dan pemidanaan telah menimbulkan perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia terutama narapidana. Berkembangnya teori pemidanaan terutama setelah timbulnya teori dan aliran yang menggabungkan antara aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan pelaksanaan sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara.²

Perkembangan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Narapidana di Indonesia, berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Berlakunya sistem pemasyarakatan, maka pelaksanaan pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan baik untuk tingkat nasional dan tingkat lokal yang mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³

Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan Tahun 1964 yang menetapkan 10 (sepuluh) prinsip pokok pembinaan dengan sistem pemasyarakatan telah meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dalam perlakuan narapidana. Berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan diatur Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (narapidana) dan tetap diakui hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara.

Pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana selama menjalani pidananya lebih tegas dan jelas diatur, setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaan yang mengikutinya.

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 133.

²Dwija Priyatno, *Op.cit* hlm. 88.

³*Ibid.*

Penetapan Undang-Undang pemasyarakatan ini merupakan langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan hak asasinya yang dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Selama menjalani hukumannya di dalam lapas/rutan, narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Hak-hak Narapidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana. (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Pasal 14 ayat (2)).

Dikaitkan dengan hak, tentu ada kewajiban dan larangan bagi tahanan dan narapidana yang berada di dalam lapas/rutan, adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban bagi tahanan dan narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) :
 - a. Mengikuti secara tertib program pembinaan, pembimbingan dan kegiatan tertentu.
 - b. Mentaati peraturan yang berlaku.
 - c. Memelihara kehidupan yang aman dan tertib.
 - d. Menjalani penahanan/pidana sesuai Surat Perintah Penahanan/Surat Keputusan Pengadilan.
 - e. Memelihara barang inventaris.
 - f. Bekerja (kecuali tahanan).
 - g. Menghormati hak orang lain.
 - h. Memberikan keterangan yang benar kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan
 - i. Mentaati ketentuan perjanjian syarat umum atau khusus.
 - j. Melapor bila pindah alamat/ tempat tinggal
2. Larangan bagi tahanan dan narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) :
 - a. Melakukan homoseksual/ lesbian.
 - b. Membawa/ menyimpan/ membuat/ memiliki senjata api dan senjata tajam.

- c. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- d. Membuat kegaduhan dan kericuhan.
- e. Melakukan pencurian dan pemerasan.
- f. Melakukan penganiayaan.
- g. Melakukan jual beli secara tidak sah.
- h. Membawa dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
- i. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong menerapkan pola pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut diatas adalah :⁴

1. Asas pengayoman yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan (dalam hal ini narapidana), selain melindungi masyarakat juga memberikan bekal hidup bagi narapidana yaitu diberi bekal keterampilan, pendidikan, pembinaan jasmani, rohani dan keagamaan selama menjalani pemasyarakatan.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan terhadap semua narapidana tanpa dibeda-bedakan satu dengan lainnya.
3. Pendidikan dan pembimbingan yang berdasarkan Pancasila yaitu dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan dan keagamaan
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia/narapidana yakni sebagai orang yang tersesat narapidana tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan oleh karena itu seorang narapidana hanya kehilangan kemerdekaan (bergerak), jadi hak-hak perdatanya seperti perawat kesehatan, makan dan minum, pakaian, olah raga, rekreasi, istirahat dan hak untuk tidak disiksa/dianiaya tetap dilindungi dan dipenuhi.

⁴Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 107

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hal ini dilaksanakan dengan tetap mendekatkan dan memperkenalkan Narapidana dengan masyarakat dan tidak diasingkan dari masyarakat melalui kunjungan, hiburan ke dalam Lapas/Rutan oleh masyarakat diluar Lapas/Rutan serta kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat. (Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2022 serta penjelasannya).

Sejak dijatuhkannya pidana penjara dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka seorang terpidana penjara akan dimasukkan ke dalam Lapas atau Rutan untuk menjalani pembinaan selama masa hukumannya sampai ia dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembinaan napi sudah harus bergeser dari paradigma lama menuju paradigma baru. Dalam paradigma baru pembinaan napi di lapas/rutan, bukan harus menyiapkan sarana dan prasarana napi yang memadai, tapi pendekatan pembinaan sudah harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan memanusiakan para napi. Hanya dengan itu, para napi akan sadar dan dapat menemukan dirinya yang sesungguhnya. Jika para napi berada pada posisi yang pantas dan lebih manusiawi, maka para petugas lapas tidak perlu terlalu repot melakukan pengawasan ekstra karena mereka sudah menjadi bagian warga lapas/rutan yang terdidik, terampil dan memiliki akhlak yang baik.⁵

Pembinaan narapidana di Lapas atau Rutan merupakan suatu proses yang dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang dijalankan. Tahapan ini sangat berguna dalam rangka usaha pembinaan narapidana untuk proses perbaikan, dimana dengan proses ini narapidana akan mendapat suatu perlakuan dan kondisi sesuai dengan keadaan dan hasil positif yang diperoleh di setiap tahap.

Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan hak asasi narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak narapidana. Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Proses ini meliputi: (Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022).

a. Penerimaan

Pada tahap ini narapidana yang telah diputus untuk menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kemudian dilakukan penelitian surat-surat kelengkapan terpidana, barang-barang bawaan. Pada proses ini dilakukan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan maupun badan terpidana untuk memastikan tidak ditemukan barang-barang terlarang dan tidak diijinkan dibawa ke dalam Blok hunian (sel). Setelah proses ini selesai, terpidana diantarkan ke petugas pendaftaran atau registrasi untuk didaftar.

b. Pendaftaran

⁵http://www.kompasiana.com/darwisjt/paradigma-baru-pembinaan-napi-di-lapas_552b1d416ea8346949552d05

Pada proses ini dilakukan pendaftaran yang meliputi:

- 1) Pencatatan:
 - a) Putusan pengadilan;
 - b) Jati diri;
 - c) Barang dan uang bawaan.
 - 2) Pemeriksaan kesehatan
 - 3) Pembutan pas foto
 - 4) Pengambilan sidik jari
 - 5) Pembuatan berita acara serah terima pidana
- c . Penempatan

Pada proses ini terpidana ditentukan penempatannya baik blok maupun selnya. Penempatan dilakukan dengan memperhatikan penggolongan terpidana penjara. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas atau Rutan dilakukan penggolongan atas dasar : (Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan Narapidana /Tahanan).

- 1) Jenis kelamin;
- 2) Umur;
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan;
- 4) Jenis kejahatan;
- 5) Residivis dan bukan residivis;
- 6) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan sangat penting dalam rangka pembinaan narapidana dan keberhasilan pembinaan yang akan dijalankan di Lapas atau Rutan. Dalam proses ini dapat terjadi pelanggaran terhadap kepentingan dan kesusilaan yang sangat berpengaruh pada proses pembinaan berikutnya. Misalnya pada proses penerimaan dan pendaftaran dapat terjadi pelecehan terutama kepada terpidana wanita khususnya pada saat penggeledahan, oleh karena itu ditentukan bahwa penggeledahan terhadap terpidana wanita dilakukan oleh petugas wanita dan terhadap terpidana pria oleh petugas pria. Penempatan, harus benar-benar diperhatikan ketentuan-ketentuan dan kriteria atau penggolongan dalam penempatan. Kesalahan atau penyimpangan pada proses ini dapat mengakibatkan terganggu dan tidak lancarnya proses pembinaan. Dalam proses ini harus dibuat pemisahan dan perbedaan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan kondisi dan keadaannya.

Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasarakatan Sebagai Proses, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang terpadu, antara lain :

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya.

Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang

bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan

Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Menurut Bapak Nasrudin, selaku kasi binadik, yang saya wawancarai pada tanggal 10 November 2023 penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain adalah untuk Narapidana yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan pengajian dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Jum'at.

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.

Pembinaan berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin SP, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain adalah dengan mengikutsertakan narapidana untuk mengikuti upacara bendera pada setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Bhakti Pemasyarakatan pada tanggal 27 April. Kemudian diadakan penyuluhan tentang Kewarganegaraan oleh pihak-pihak terkait lain maupun dari Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat untuk memahami kesadaran berbangsa dan bernegara

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin, tanggal 11 November 2023 pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pendidikan non-formal pendidikan tersebut diselenggarakan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, buku-buku yang ada di perpustakaan, menonton TV dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sihabudin pada tanggal 12 November 2023 selaku Kalapas, penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri Selong, Kepolisian Resort Lombok Timur, Pengadilan Negeri Selong, Dinas Kesehatan Lombok Timur, dan Badan Narkotika Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam bentuk Sosialisasi dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, peragaan dan simulasi hukum. Hal tersebut juga dibenarkan oleh seorang narapidana bernama Hanan, biasanya penyuluhan hukum tersebut tentang masalah Narkoba, HIV/AIDS dan sebagainya.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Berdasarkan keterangan Bapak Nasrudin tanggal 11 November 2023 untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya. Program Asimilasi yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong antara lain membina dan memberikan keterampilan dalam bidang pertanian dan peternakan kepada narapidana di Pos Menanga Baris-Labuan Lombok.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Nasruddin, SP**, tanggal 11 November 2023 keterampilan tersebut misalnya Design Grafis, Pangkas Rambut, Komputer serta cuci motor/mobil dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil atau pertanian, keterampilan tersebut misalnya meubeler, budidaya tanaman jagung dan sayur-sayuran.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing. Hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang ada.

Adapun faktor-faktor yang perlu dipahami dalam upaya menentukan pembinaan meliputi:

- a. Jenis perkara;
- b. Jenis pidana;
- c. Lamanya masa pidana;
- d. Jenis kelamin;
- e. Usia;
- f. Agama;
- g. Suku bangsa;
- h. Kondisi fisik dan psikologi;
- i. Latar belakang pribadi Narapidana:
 - 1). Pendidikan
 - 2). Status keluarga
 - 3). Status sosial
- j. Bakat-bakat dan hobby.

Memahami faktor-faktor ini, maka para petugas dapat menerapkan sistem pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan sehingga dapat dicapai hasil yang seoptimal mungkin. Proses pembinaan terhadap narapidana sesungguhnya bukan semata-mata menjadi tanggung jawab tunggal pihak Lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu; dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan Narapidana, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem permasyarakatan. Yang dimaksud dengan instansi terkait dalam hal ini adalah: Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Badan-badan kemasyarakatan lainnya misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan perseorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha dan lain-lain. (Penjelasan Ayat (1))

Sistem pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Selong mengacu kepada :

- a) Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan permasyarakatan)

- b) Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga hatinya melakukan hal-hal yang terpuji;
- c) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
- d) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi;
- e) Dalam rangka penumbuhan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukuman dan perilaku yang dirumuskan dalam bentuk etos kerja yang tertuang dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990, yang isinya sebagai berikut :
 - 1. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum narapidana dan pengayoman masyarakat.
 - 2. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam melaksanakan tugas.
 - 3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1967 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :

- 1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
- 10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Bentuk Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

Program Pembinaan Pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dapat dibagi dua bidang yaitu Pertama: Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua: Pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, cuci motor/mobil, budidaya sayur-sayuran, membuat batako/paving blok dan lain-lain, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Effendi, Mashur, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Gunakaya, Widiada A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta.
- , 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558. Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

c. Makalah dan Majalah

Sanusi Has, 1993, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional BPHN.

Jimly Asshiddiqi, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.

Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI, 17 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Redaksi, "Portir", Nopember 2008, *Warta Pemasyarakatan*, Tahun IX. Nomor 34.